



Madani



**MADANI MONTHLY UPDATES  
ON INDONESIA POLITICAL SITUATION**

**DESEMBER 2019**

# Daftar Pustaka

<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	1
Nasib KPK: Jokowi menahan diri untuk tidak mengeluarkan Perppu untuk memulihkan wewenang KPK .....	2
Wacana Pemilukada Tidak Langsung .....	6
Wacana Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	11
Wacana Pemekaran Papua .....	16
Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020.....	20

## Ringkasan Eksekutif

Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku publik. Oleh karenanya, Madani secara berkala membuat update dan analisis terkait dinamika politik lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Dalam Monthly Updates on Indonesia Political Situation edisi November 2019 – Minggu Pertama Desember 2019, terdapat beberapa peristiwa politik yang patut menjadi perhatian. Peristiwa politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Nasib KPK: Jokowi menahan diri untuk tidak mengeluarkan Perppu untuk memulihkan wewenang KPK.** Hal ini disinyalir karena faktor struktural Jokowi yang tidak memiliki 'kendaraan' infrastruktur politik serta visi Jokowi yang lebih menekankan sisi pembangunan ekonomi sehingga menjadikan dirinya abai terhadap sektor yang lain. Tiadanya upaya untuk mengembalikan otoritas KPK ini menjadikan potensi korupsi pada sektor sumber daya alam menjadi lebih tinggi;
2. **Wacana Pemilukada Tidak Langsung.** Wacana ini pertama kali bergulir dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut bahwa ongkos politik yang mahal membuat adanya potensi perilaku koruptif dari kepala daerah terpilih untuk mengembalikan ongkos politik yang dikeluarkan pada saat kontestasi. Oleh karenanya kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi berupa praktek perburuan rente. Salah satu sektor yang berpotensi untuk dikorupsi dan kerap dijadikan medium untuk perburuan rente menjelang dan sesudah Pemilukada langsung adalah sektor sumber daya alam;
3. **Wacana Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Hal yang paling disorot dalam wacana amandemen ini adalah perihal berubahnya periodisasi masa jabatan Presiden dan perubahan mekanisme pemilihan Presiden yang dikembalikan lagi kepada MPR. Wacana tersebut dinilai tidak sejalan dengan agenda demokratisasi yang dicanangkan pada saat Reformasi. Selain itu, dari wacana amandemen yang bergulir, tidak ada yang menyoroti penguatan posisi isu lingkungan hidup dalam konstitusi;
4. **Wacana Pemekaran Papua.** Wacana ini pertama kali bergulir pada saat beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara awal September 2019 dengan usul 5 pemekaran wilayah sesuai dengan wilayah adat. Ada beberapa hal yang dikhawatirkan apabila pemekaran daerah tersebut diimplementasikan diantaranya; *Pertama*, dominasi penduduk dari luar dan marginalisasi orang asli Papua; *Kedua*, beban birokrasi yang berbiaya tinggi dan potensi korupsi; *Ketiga*, ekspansi korporasi yang dikhawatirkan akan merampas tanah adat, hutan, dan sumber daya alam lainnya; *Keempat*, potensi makin luasnya negara dalam melakukan tindakan represif; *Kelima*, konflik horizontal antar kelompok; *Keenam*, orang Papua melihat bahwa pemekaran daerah merupakan strategi penaklukan dan penguasaan.
5. **Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020.** Usulan ratusan RUU baik usulan Prolegnas jangka menengah maupun usulan Prolegnas Prioritas tahun 2020 yang datang dari parlemen dan pemerintah ini memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Terdapat beberapa RUU yang didorong untuk disahkan karena RUU tersebut berpotensi untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Tetapi tantangan dari usulan Prolegnas tersebut adalah diusulkannya kembali RUU yang bermasalah dan *omnibus law* yang berpotensi dapat mendegradasi standarisasi lingkungan hidup serta hak masyarakat adat.

## Nasib KPK: Jokowi menahan diri untuk tidak mengeluarkan Perppu untuk memulihkan wewenang KPK

Revisi UU KPK disahkan pada penghujung masa bakti DPR RI periode 2014-2019 dengan proses pembahasan yang hanya memakan waktu 12 hari.<sup>1</sup> Revisi ini dinilai melemahkan otoritas KPK dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia dan hal tersebut menciptakan kemarahan publik. Ada beberapa regulasi yang dilanggar berkaitan dengan pengesahan Revisi UU KPK yang diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Undang-Undang	Pasal	Pelanggaran
1	UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 45 ayat 1	Revisi UU KPK tidak masuk ke dalam Prolegnas 2019
2	UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 96 ayat 1 dan ayat 3	Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan Revisi UU KPK.
3	UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pasal 68 ayat 6	KPK sebagai lembaga yang berkaitan dengan Revisi UU KPK tidak diundang dalam pembahasan Revisi UU KPK

Oleh karena hal tersebut, Jokowi didesak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan kembali otoritas KPK. Pada 26 September 2019, Jokowi menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh nasional. Salah satu hal yang diusulkan oleh beberapa tokoh nasional dalam pertemuan tersebut adalah dikeluarkannya Perppu Revisi UU KPK oleh Jokowi selaku Presiden. Saran tersebut sempat mendapatkan pertimbangan oleh Jokowi untuk dilaksanakan dengan catatan dilihat dulu dari berbagai aspek terutama sisi politiknya.<sup>2</sup>

Namun, pertemuan Presiden Jokowi dengan para Ketua dan Sekjen Partai Koalisi pada 30 September 2019 membuat peluang diterbitkannya Perppu Revisi UU KPK tertutup. Menurut Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, partainya meminta Presiden Jokowi untuk menunggu hasil judicial review UU KPK. Sedangkan Sekjen PPP Arsul Sani menyebut bahwa partainya mendorong Presiden Jokowi menempuh *legislative review* alih-alih mengeluarkan Perppu UU KPK. PDIP secara tegas menolak opsi Perppu Revisi UU KPK.<sup>3</sup> Sedangkan menurut salah satu anggota DPR dari partai pemerintah, Presiden menyetujui revisi UU KPK lantaran KPK terlalu agresif sehingga menghambat investasi. Selain itu menurut Presiden Jokowi, KPK dinilai sembrono dalam melakukan penyadapan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Kemala Movanita, Ambaranie Nadia. 2019. *Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kritik hingga Tak Libatkan KPK*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi-uu-kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-kpk?page=all> pada 27 November 2019

<sup>2</sup> CNN Indonesia. 2019. *Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK Usai Bertemu Tokoh di Istana*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926161901-32-434346/jokowi-pertimbangkan-perppu-kpk-usai-bertemu-tokoh-di-istana> pada 27 November 2019

<sup>3</sup> Ernis, Devy., dkk. 2019. *Opsi-Opsi Setelah Revisi* dalam Majalah Tempo Edisi 5 Oktober 2019. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk

<sup>4</sup> *Ibid*

Beberapa politisi pun menyebut bahwa Perppu Revisi UU KPK merupakan perbuatan inkonstitusional. Padahal dalam Pasal 22 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perppu merupakan hak konstitusional Presiden. Ihwal Perppu dianggap genting atau tidak, interpretasi kondisi genting atau tidak merupakan interpretasi dari Presiden. Sesuai dengan konstitusi, Presiden merupakan perpanjangan tangan dari rakyat karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>5</sup> Selain itu, hak Presiden dalam menerbitkan Perppu juga diperkuat oleh Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan bahwa "*Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.*" Apabila akan dilakukannya pemakzulan apabila Jokowi menerbitkan Perppu oleh parlemen, justru hal tersebut yang merupakan perbuatan inkonstitusional. Hal tersebut karena sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden dapat dimakzulkan apabila melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.

Apabila kita telisik perubahan sikap Jokowi sebelum dan sesudah pertemuan dengan Ketua dan Sekjen Partai koalisi, maka faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sikap tersebut. Jokowi merupakan figur politik yang tidak memiliki 'kendaraan' infrastruktur politik, sehingga hal tersebut membuat dirinya rentan untuk terjebak dalam kepentingan orang-orang yang memiliki infrastruktur politik. Untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, dengan begitu sedikit modal politik di tangan, Jokowi perlu menjaga hubungan baik dengan partai-partai yang berkuasa dan para oligarki yang memimpin mereka.<sup>6</sup> Partai Politik sendiri telah menjadi alat utama dominasi oligarki, membuka pintu bagi oligarki untuk mempengaruhi semua keputusan yang diambil oleh perwakilan mereka di parlemen dan Lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>7</sup> Penelitian lain juga menyebutkan bahwa partai politik di Indonesia telah berkonsolidasi untuk menikmati kekuasaan.<sup>8 9</sup>

Selain karena faktor struktural, faktor lain yang mempengaruhi adalah interpretasi Jokowi terhadap demokrasi. Bagi Jokowi, agar demokrasi menjadi bermakna, orang harus menikmati manfaat nyata melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang sesungguhnya, sehingga prioritas Jokowi dalam pemerintahannya adalah pembangunan ekonomi.<sup>10</sup> Berikutnya menurut Mietzner, Jokowi memiliki pandangan politik yang memadukan pragmatisme teknokratis non-ideologis dan empati sosial dengan orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah sehingga kebijakan yang dijawantahkan lebih banyak terkait dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar* dan Pasal 6A ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa *Presiden dan Wakil Presiden dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*

<sup>6</sup> Muhtadi, Burhanuddin. 2015. *Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 51, No. 3, 2015: 349–68

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ambardi, Kuskridho. 2008. 'The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin'. PhD diss., Department of Political Science, Ohio State University.

<sup>9</sup> Slater, Dan, and Erica Simmons. 2013. *Coping by Colluding: Political Uncertainty and Promiscuous Powersharing in Indonesia and Bolivia*. Comparative Political Studies 46 (12): 1366–93.

<sup>10</sup> Muhtadi, Burhanuddin. 2015. *Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 51, No. 3, 2015: 349–68

sosial.<sup>11</sup> Hal ini menyebabkan abainya Jokowi terhadap isu-isu non ekonomi seperti isu lingkungan hingga isu HAM.

Pelemahan KPK sebagai lembaga anti-rasuah dikhawatirkan akan mengganggu agenda program aksi dalam misi Presiden Joko Widodo untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan yaitu melakukan penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan melanjutkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA). Menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, potensi korupsi di sektor sumber daya alam cukup besar.<sup>12</sup> KPK mencatat kekurangan bayar pajak tambang di kawasan hutan sebesar RP 15,9 Triliun per tahun di tiga pulau yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua.<sup>13</sup> Untuk perizinan di sektor kehutanan, terdapat uang suap antara Rp 688 juta sampai Rp 22,6 Miliar per perusahaan per tahun.<sup>14</sup> Sedangkan untuk sektor perkebunan sawit, ditemukan sekitar Rp 18,13 Triliun potensi pajak yang tidak terpungut oleh pemerintah.<sup>15</sup> Mengingat sumber daya alam masih menjadi sektor utama yang diandalkan dalam perekonomian, maka potensi sektor sumber daya alam ke depan untuk dikorupsi pun cukup besar dan pelemahan pemberantasan korupsi akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup.

## Referensi

### Laporan

Komisi Pemberantasan Korupsi GNP-SDA. 2018. *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam GNP-SDA*

### Media Daring

CNN Indonesia. 2019. *Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK Usai Bertemu Tokoh di Istana*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926161901-32-434346/jokowi-pertimbangkan-perppu-kpk-usai-bertemu-tokoh-di-istana> pada 27 November 2019

Fauzan, Mochammad. 2019. *KPK Menilai Sektor Sumber Daya Alam Rentan Jadi Lahan Korupsi*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-menilai-sektor-sumber-daya-alam-rentan-jadi-lahan-korupsi> pada 31 Oktober 2019

Kemala Movanita, Ambaranie Nadia. 2019. *Mulusnya Pengesahan Revisi UU KPK, Abai Kritik hingga Tak Libatkan KPK*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/11032741/mulusnya-pengesahan-revisi-uu-kpk-abai-kritik-hingga-tak-libatkan-kpk?page=all> pada 27 November 2019

### Media Luring

Ernis, Devy., dkk. 2019. *Opsi-Opsi Setelah Revisi* dalam Majalah Tempo Edisi 5 Oktober 2019. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk

<sup>11</sup> Mietzner, Marcus. 2015. *Reinventing Asian Populism, Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Policy Studies 72. Honolulu, HI: East-West Center.

<sup>12</sup> Fauzan, Mochammad. 2019. *KPK Menilai Sektor Sumber Daya Alam Rentan Jadi Lahan Korupsi*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-menilai-sektor-sumber-daya-alam-rentan-jadi-lahan-korupsi> pada 31 Oktober 2019

<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi GNP-SDA. 2018. *Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam GNP-SDA*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

## **Jurnal**

Mietzner, Marcus. 2015. *Reinventing Asian Populism, Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Policy Studies 72. Honolulu, HI: East-West Center.

Muhtadi, Burhanuddin. 2015. *Jokowi's First Year: A Weak President Caught Between Reform and Oligarchic Politics*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 51, No. 3, 2015: 349–68

Slater, Dan, and Erica Simmons. 2013. *Coping by Colluding: Political Uncertainty and Promiscuous Powersharing in Indonesia and Bolivia*. Comparative Political Studies 46 (12): 1366–93.

## **Regulasi dan Kebijakan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## Wacana Pemilukada Tidak Langsung

Wacana Pemilukada tidak langsung bergulir usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI (6/11). Menurutnya, mekanisme Pemilukada langsung perlu dievaluasi kembali mengingat ongkos politik dalam Pemilukada yang sangat mahal. Tito menjelaskan, calon kepala daerah harus memiliki uang setidaknya Rp 30 M untuk turut serta dalam kontestasi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang menyebutkan lembaganya pada 2012 melakukan riset dimana dalam riset menunjukkan bahwa calon bupati atau walikota membutuhkan uang sebesar Rp 20-50 M untuk berkompetisi dalam Pemilukada. Sedangkan penghasilan kepala daerah dihitung bersih hanya berkisar Rp 50 juta per bulan atau Rp 3 Miliar selama lima tahun masa jabatan.<sup>16</sup> Hal ini memicu terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah untuk mengembalikan modal.

Namun, wacana tersebut mendapatkan penolakan dari Presiden Jokowi. Menurutnya, sistem pemilihan secara langsung sudah sejalan dengan semangat reformasi. Apabila kita lihat pada Pasal 6A ayat 1 UUD Tahun 1945 terlihat bahwa sistem pemerintahan Presidensial merupakan corak yang berusaha dibangun oleh konstitusi kita. Dalam kerangka tersebut, maka Pemilukada pun berusaha diubah formatnya untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka bupati/walikota dan gubernur sebagai kepala daerah otonom sebaiknya juga dipilih langsung oleh rakyat.<sup>17</sup>

Ada sejumlah opsi yang diusulkan untuk memperbaiki mekanisme Pemilukada saat ini selain pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD setempat. *Pertama*, pemerintah akan menerapkan Pemilukada asimetris. Sistem ini memungkinkan adanya perbedaan mekanisme pemilihan berdasarkan sejumlah faktor seperti sejarah, budaya, dan kondisi geografis. Untuk mekanisme ini sebenarnya Indonesia sudah menerapkannya di beberapa daerah seperti Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Namun, sistem ini rencananya akan diterapkan di seluruh daerah berdasarkan indeks kedewasaan demokrasi. Tito sendiri telah meminta kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri membuat indeks tersebut. Nantinya, indeks tersebut digunakan untuk menentukan daerah mana yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung dan daerah mana yang menggunakan mekanisme pemilihan tidak langsung. Apabila suatu daerah memiliki tingkat resistensi terhadap politik uang yang cukup baik, maka daerah tersebut akan tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung.

*Kedua*, opsi dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebutkan, pemilihan bupati dan walikota sebaiknya dipilih secara langsung, sedangkan pemilihan Gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa dipilih dari DPRD Provinsi. Untuk hal ini, ada tantangan yang dihadapi sebagai implikasi dari dipilihnya Gubernur dengan mekanisme secara langsung. Tantangan yang dimaksud adalah perihal kebingungan terkait kedudukan Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat atau mandatoris rakyat langsung.<sup>18</sup> Hal ini disebabkan karena Gubernur perlu menyelesaikan janji kampanyenya terhadap konstituen. Sedangkan

---

<sup>16</sup> Majalah Tempo. 2019. *Satu Napas Menguasai Daerah* dalam Majalah Tempo edisi 25 November 2019. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk

<sup>17</sup> Nuryanti, Sri. 2015. *Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya, dan Eksekusi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, No. 2, November 2015 (125-140)

<sup>18</sup> Junaenah, Inna. 2010. *Implikasi Pemilihan Gubernur Secara Langsung Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*. Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1



sebagaimana termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang mempunyai fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

Sebetulnya, baik mekanisme Pemilukada langsung maupun Pemilukada tidak langsung memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme adalah sebagai berikut:

No.	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
1	Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat Otonomi Daerah</li> <li>2. Terdapat legitimasi yang lebih kuat karena dipilih oleh rakyat langsung;</li> <li>3. Kepala daerah terpilih memiliki akuntabilitas dalam pelayanan publik;</li> <li>4. Kepala daerah terpilih memberikan ruang bagi aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam program pembangunan dan melakukan inovasi baru untuk kesejahteraan masyarakat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rawan disusupi kepentingan modal;</li> <li>2. Berpotensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antar basis pendukung calon;</li> <li>3. Kerap terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh petahana yang maju kembali pada kontestasi;</li> </ol>
2	Tidak Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya politik yang murah;</li> <li>2. Masyarakat tidak mengalami pembelahan atau polarisasi secara ekstrem baik secara sosial maupun politik;</li> <li>3. Politik uang yang tidak meluas sampai ke basis masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legitimasi yang kurang kuat karena tidak dipilih langsung oleh rakyat;</li> <li>2. Politik uang terjadi pada tataran para elit daerah;</li> <li>3. Rakyat tidak terlibat dalam proses pembangunan karena tidak ada ruang yang membuka dialog antara kepala daerah dengan rakyat seperti halnya pada proses kampanye pemilukada langsung;</li> </ol>

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber

Dari hasil penelitian tim peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI mengenai evaluasi format pemilukada di kabupaten/kota dan provinsi selama kurun waktu 2012 hingga 2013 terdapat benang merah bahwa setiap daerah memiliki kekhasan baik dari segi sosial budaya, sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat Pendidikan) maupun keuangan daerah yang harus dipertimbangkan dengan baik dalam membuat desain pemilukada yang paling tepat dengan keragaman kondisi Indonesia.<sup>19</sup> Selain itu, menurut Jennie Litvack, Junaid Ahmad, dan Richard Bird, perbedaan ekonomi, demografi, dan kondisi sosial dalam daerah-daerah tertentu mengakibatkan kebijakan politik yang bersifat *one size fits all* tidak mungkin diterapkan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Nuryanti, Sri. 2015. *Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya, dan Eksekusi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, No. 2, November 2015 (125-140)

<sup>20</sup> Litvack, Jennie, Ahmad, Junaid, Bird, Richard. 1998. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington DC: The World Bank

Menjelang Pemilu serentak yang akan diadakan lagi pada tahun 2020 dan dilaksanakan di 270 daerah, hal yang perlu diwaspadai adalah maraknya praktek perburuan rente. Hal tersebut dikarenakan mekanisme Pemilu secara langsung menyebabkan ongkos politik dalam kontestasi menjadi mahal. Calon kepala daerah memerlukan logistik-logistik kampanye untuk menggaet hati para pemilih. Bahkan, menurut survey yang dilakukan oleh Charta Politika pada tahun 2019 menunjukkan bahwa politik uang menjadi hal yang dimaklumi oleh 45,6% masyarakat.<sup>21</sup> Oleh karenanya, untuk menutupi ongkos politik yang mahal tersebut maka calon kepala daerah kerap melakukan praktek perburuan rente. Praktek ini berkembang melalui pendanaan kampanye dimana donatur memberikan dana kepada calon kepala daerah dengan syarat bahwa calon kepala daerah tersebut apabila terpilih maka dirinya akan memberikan kemudahan perizinan dalam berbisnis hingga kemudahan keterlibatan dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada donator tersebut.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye menyebutkan bahwa sumber dana kampanye dapat berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Pihak lain yang dimaksud salah satunya yaitu perusahaan yang bergerak pada industri ekstraktif. Sumbangan tersebut diperuntukkan dengan maksud agar perizinan-perizinan pengelolaan sumber daya alam dipermudah. JATAM mencatat pada tahun 2017-2018 atau tepatnya pada saat pelaksanaan Pemilu berlangsung terdapat 170 izin tambang baru yang dikeluarkan. Izin baru paling banyak ditemukan di provinsi Jawa Tengah sebesar 120 izin dan Jawa Barat sebesar 34 izin yang terbit pada 31 Januari 2018 atau dua pekan sebelum penetapan calon Kepala Daerah baru diumumkan.<sup>22</sup>

Studi yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2015 juga mencatat adanya potensi benturan kepentingan dalam pendanaan Pemilu. Studi tersebut mencatat dari total 286 responden<sup>23</sup>, 161 responden atau 56,3% mengatakan bahwa donatur mengharapkan adanya balasan di kemudian hari.<sup>24</sup> Dari jumlah tersebut, sebanyak 60,2% menyebut bahwa donatur mengungkapkan secara jelas timbal balik apa yang diharapkan baik secara lisan maupun perjanjian tertulis dan sebanyak 75,8% akan memenuhi harapan tersebut apabila Pemilu dimenangkan oleh dirinya. Adapun harapan yang dimaksud dan dipahami oleh para responden adalah kemudahan perizinan dalam berbisnis (65,7%), kemudahan keterlibatan dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah (64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah/BUMD. Studi ini menunjukkan bahwa mahalnya ongkos politik di Indonesia menyebabkan para calon kepala daerah mencari jalan lain untuk pendanaan dalam kontestasinya. Oleh karenanya, pemilu asimetris yang disesuaikan dengan kondisi daerah menjadi opsi yang patut dipertimbangkan. Namun, walaupun opsi pemilu asimetris

---

<sup>21</sup> Valdy Arief, Teuku Muhammad. 2019. *Charta Politika: 45,6 Persen Masyarakat Memaklumi Politik Uang*. Diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/charta-politika-45-6-persen-masyarakat-memaklumi-politik-uang-1qp1yzk7hzw> pada 3 Desember 2019

<sup>22</sup> Jatam. 2018. *Jatam Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada*. Diakses di <https://www.jatam.org/2018/03/16/jatam-dukung-kpk-berantas-korupsi-jelang-pilkada/> pada 3 Desember 2019

<sup>23</sup> Responden yang dipilih merupakan pasangan calon yang kalah dalam Pilkada 9 Desember 2015. Dipilihnya pasangan calon yang kalah sebagai responden dengan maksud supaya mendapatkan jawaban yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat pada umumnya pasangan yang kalah tidak terlalu memiliki beban dalam menjawab pertanyaan dibanding pasangan yang terpilih sebagai kepala daerah yang harus tetap memerintah sampai periode 2020.

<sup>24</sup> KPK. 2015. *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

yang diambil, menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini pemerintah tetap perlu menyiapkan segala instrumen agar hak politik rakyat tetap bisa tersampaikan.<sup>25</sup>

## Referensi

### Buku

Litvack, Jennie, Ahmad, Junaid, Bird, Richard. 1998. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington DC: The World Bank

Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press

### Jurnal

Junaenah, Inna. 2010. *Implikasi Pemilihan Gubernur Secara Langsung Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*. Jurnal Konstitusi, Vol II, No. 1

Nuryanti, Sri. 2015. *Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya, dan Eksekusi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, No. 2, November 2015 (125-140)

### Laporan

KPK. 2015. *Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi

### Media Daring

Bisnis.com. 2018. *Inilah Sederet Kekurangan dan Kelebihan Pilkada Langsung*. Diakses di <https://kabar24.bisnis.com/read/20180321/15/752408/inilah-sederet-kekurangan-kelebihan-pilkada-langsung-pada-29-November-2019>

Rahayu, Lisyie Sri. 2019. *Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4791174/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-diskriminasi?single=1> pada 27 November 2019

Satrio, Arie Dwi. 2018. *Wacana Pilkada Tidak Langsung, Ini Kelebihan dan Kekurangannya*. Diakses di <https://nasional.okezone.com/read/2018/04/10/337/1884413/wacana-pilkada-tidak-langsung-ini-kelebihan-dan-kekurangannya-pada-29-November-2019>

Valdy Arief, Teuku Muhammad. 2019. *Charta Politika: 45,6 Persen Masyarakat Memaklumi Politik Uang*. Diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/charta-politika-45-6-persen-masyarakat-memaklumi-politik-uang-1qp1yzk7hzw-pada-3-Desember-2019>

### Media Luring

Majalah Tempo. 2019. *Satu Napas Menguasai Daerah* dalam Majalah Tempo edisi 25 November 2019. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk

---

<sup>25</sup> Rahayu, Lisyie Sri. 2019. *Perludem soal Usul Pilkada Asimetris: Jangan Sampai Timbulkan Diskriminasi*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4791174/perludem-soal-usul-pilkada-asimetris-jangan-sampai-timbulkan-diskriminasi?single=1> pada 27 November 2019

## **Regulasi dan Kebijakan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

## **Situs Lembaga**

Jatam. 2018. *Jatam Dukung KPK Berantas Korupsi Jelang Pilkada*. Diakses di <https://www.jatam.org/2018/03/16/jatam-dukung-kpk-berantas-korupsi-jelang-pilkada/> pada 3 Desember 2019

# Wacana Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam beberapa waktu ke belakang, terdapat wacana mengenai adanya amandemen ke 5 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang paling disorot dalam wacana amandemen tersebut adalah perihal berubahnya periodisasi masa jabatan Presiden dan perubahan mekanisme pemilihan Presiden yang dikembalikan lagi kepada MPR. Untuk wacana perubahan periodisasi masa jabatan Presiden, terdapat beberapa wacana yang bergulir. Namun, yang paling mengemuka adalah 2 wacana yaitu *pertama* Presiden menjabat hanya 1 periode dengan durasi kepemimpinan selama 8 atau 7 tahun dan *kedua* Presiden dapat menjabat dalam 3 periode dengan durasi kepemimpinan masing-masing periode selama 5 tahun—wacana inilah yang disinyalir menimbulkan gelombang pro dan kontra.

Terkait dengan wacana-wacana tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku pihaknya belum pernah membahas amandemen UUD Tahun 1945 perihal perubahan periodisasi jabatan Presiden. Berkembangnya usulan perubahan periodisasi jabatan Presiden khususnya penambahan masa jabatan menjadi 3 periode disebut Bambang Soesatyo datang dari masyarakat.<sup>26</sup> Akan tetapi menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid ada anggota fraksi di MPR yang mengusulkan secara informal perubahan periodisasi jabatan Presiden baik wacana 1 periode maupun 3 periode.<sup>27</sup>

Perihal sikap Partai Politik terhadap wacana tersebut, terdapat beragam respon yang bergulir. Umumnya, partai politik seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PPP, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem menolak wacana 3 periode masa jabatan Presiden. Sedangkan PSI mengusulkan periode masa jabatan Presiden yang hanya 1 periode dengan durasi kepemimpinan selama 7 tahun.<sup>28</sup>

Terutama wacana mengenai 3 periode masa jabatan Presiden yang mendapatkan banyak sorotan dari publik, menurut ahli hukum tata negara Dr. Bayu Dwi Anggono setidaknya ada tiga alasan mengapa masa jabatan Presiden harus dibatasi sebanyak 2 periode.<sup>29</sup> *Pertama*, Indonesia pernah mengalami pengalaman traumatik dipimpin oleh rezim otoriter yang diakibatkan oleh tidak diaturnya secara jelas masa periodisasi Presiden sehingga menghasilkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang amat marak. *Kedua*, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga. Oleh karenanya untuk menjamin hal tersebut berjalan maka harus ada pengaturan regulasi yang menjamin sirkulasi kepemimpinan tetap terjaga. *Ketiga*, mayoritas negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial paling banyak sebesar 2 periode. Apabila alasan kurangukupnya

<sup>26</sup> Nugraheny, Dian Erika. 2019. *Bamsoet: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode bukan dari MPR!*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/20400101/bamsoet-wacana-masa-jabatan-presiden-tiga-periode-bukan-dari-mpr> pada 12 November 2019.

<sup>27</sup> Mukaromah, Vina Fadhotul. 2019. *Perubahan Masa Jabatan Presiden, Ini 5 Usulan sejak Periode Soekarno*. Diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/053300665/perubahan-masa-jabatan-presiden-ini-5-usulan-sejak-periode-soekarno?page=all> pada 12 November 2019

<sup>28</sup> Bunga, Halida. 2019. *Usul Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Reaksi 8 Partai Politik*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1276784/nasdem-kaji-penambahan-masa-jabatan-presiden> pada 12 November 2019

<sup>29</sup> Saputra, Andi. 2019. *3 Alasan Tegas Menolak Wacana Presiden 3 Periode*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4796202/3-alasan-tegas-menolak-wacana-presiden-3-periode> pada 12 November 2019

periodisasi Presiden saat ini dikarenakan sulitnya memastikan program pembangunan berjalan secara berkesinambungan, maka hal tersebut bisa diatasi dengan membuat haluan pembangunan nasional jangka panjang yang diperkuat dengan produk hukum yang kuat.

Guru Besar Perbandingan Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya mengungkapkan bahwa secara tegas masa jabatan dan periode Presiden harus dibatasi yakni 5 tahun dan 2 periode. Hal ini dikarenakan keterbatasan manusia apabila diberi kekuasaan terlalu lama akan memicu buruknya watak manusia yang berimplikasi pada timbulnya pemerintahan otoritarianisme. Selain itu juga pembatasan periodisasi Presiden bertujuan untuk menjamin kesinambungan dan pembaharuan pembangunan pada pihak lain yang memegang kekuasaan berikutnya. Untuk menjamin hal tersebut, maka Presiden harus dipilih melalui proses kompetisi yang adil serta turut aktifnya partisipasi publik guna menjamin proses kompetisi berjalan secara sehat.

Untuk wacana perubahan mekanisme pemilihan Presiden yang dikembalikan lagi kepada MPR, wacana tersebut pertama kali digulirkan oleh PBNU dan diutarakan oleh Bambang Soesatyo usai bertemu dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj pada Rabu (27/11).<sup>30</sup> Usulan tersebut hadir berdasarkan hasil Musyawarah Alim Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, Jawa Barat 2012 silam. PBNU sendiri melihat bahwa mekanisme pemilihan Presiden secara langsung memiliki banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

Wacana tersebut mendapat penolakan dari berbagai partai politik. Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mayoritas fraksi di MPR menolak wacana tersebut.<sup>31</sup> Sementara itu Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB menyebutkan bahwa saran dari PBNU akan menjadi masukan bagi PKB untuk menentukan sikap.<sup>32</sup> Bahkan, PKB akan mengupayakan agar usulan Presiden dipilih kembali oleh rakyat dapat diterima oleh delapan fraksi dan satu perwakilan DPD di MPR.<sup>33</sup>

Menurut peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro, belum ada urgensi terkait pemilihan Presiden dikembalikan lagi kepada MPR. Hal ini dikarenakan upaya demokratisasi yang ada menjadi tidak terukur dan menghambat regenerasi kepemimpinan.<sup>34</sup> Sementara itu menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faridz menilai bahwa bagaimana pun desain pemilihan Presiden apabila partai politik tidak

---

<sup>30</sup> CNN Indonesia. 2019. *PBNU Usul Presiden Dipilih MPR*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191127164038-32-452031/pbnu-usul-presiden-dipilih-mpr> pada 1 Desember 2019

<sup>31</sup> Sumantri, Arga. 2019. *Mayoritas Fraksi Disebut Menolak Presiden Dipilih MPR*. Diakses di <https://www.medcom.id/nasional/politik/8N0Z1Jrk-mayoritas-fraksi-disebut-menolak-presiden-dipilih-mpr> pada 2 Desember 2019

<sup>32</sup> Bernie, Mohammad. 2019. *Sikap Malu-Malu Parpol Soal Wacana Pemilihan Presiden Lewat MPR*. Diakses di <https://tirto.id/sikap-malu-malu-parpol-soal-wacana-pemilihan-presiden-lewat-mpr-emxQ> pada 2 Desember 2019

<sup>33</sup> Erdianto, Kristian. 2019. *PKB Upayakan Usul Soal Presiden Dipilih MPR Diterima Seluruh Fraksi*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/13400151/pkb-upayakan-usul-soal-presiden-dipilih-mpr-diterima-seluruh-fraksi?page=all> pada 2 Desember 2019

<sup>34</sup> Aritonang, Dhanang David. 2019. *Wacana Pemilihan Presiden oleh MPR Mulai Mendapat Penolakan*. Diakses di <https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/11/30/wacana-pemilihan-presiden-oleh-mpr-mulai-mendapat-penolakan/> pada 2 Desember 2019

direformasi maka permasalahan yang diakibatkan oleh pemilihan langsung tidak akan terselesaikan.<sup>35</sup>

Apabila wacana ini terealisasi, maka sistem ketatanegaraan Indonesia berpotensi akan berubah secara signifikan. MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi dan Presiden akan kembali menjadi mandatoris MPR. Selain itu, perencanaan pembangunan juga tidak akan memiliki fleksibilitas lagi dikarenakan setiap kebijakan Presiden harus disesuaikan dengan arahan MPR sebagai lembaga tertinggi. Rakyat berpotensi tidak lagi bisa memberikan aspirasi dalam perencanaan pembangunan yang sebelumnya dapat diakomodir oleh Presiden lewat visi-misi yang ditelurkannya, termasuk aspirasi mengenai perlindungan sektor lingkungan.

Seperti yang dikatakan Siti Zuhro bahwa pemilihan tidak langsung menjadikan demokratisasi Indonesia tidak dapat terukur, maka setidaknya dengan pemilihan langsung saat ini kita dapat mengukur bagaimana proses demokratisasi Indonesia. Ada beberapa ukuran keberhasilan yang menentukan mekanisme pemilihan Indonesia saat ini apakah termasuk demokrasi substantif atau baru sebatas demokrasi formal-prosedural. Berikut merupakan ukuran-ukuran keberhasilan yang dimaksud:

No	Variabel	Ukuran Keberhasilan Formal-Prosedural	Ukuran Keberhasilan Demokrasi yang Substantif-Berkualitas
1	Partisipasi	Ukuran dan kuantitas pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilih yang kritis;</li> <li>• Tidak ada diskriminasi bagi pemilih;</li> <li>• Tidak ada partisipasi semu karena mobilisasi dan <i>vote buying</i>.</li> </ul>
2	Kompetisi	Jumlah kompetitor dan syarat formal kandidat terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas kompetisi (jurdil);</li> <li>• Peluang yang sama bagi semua warga negara untuk dipilih (<i>political equality</i>).</li> </ul>
3	Civil Liberties	Secara formal diakui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pembajakan hak-hak politik warga elit.</li> </ul>
4	Hasil akhir pemilu	Terpilihnya kepala negara-wakil kepala negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas <i>responsiveness</i> dan pertanggungjawaban (<i>accountability</i>) kepala negara kepada warga;</li> <li>• Mendekatkan pemerintah dengan masyarakat;</li> <li>• Meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>

**Sumber:** Zuhro, R Siti., et. Al. 2011. *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT THC Mandiri

Apabila kita evaluasi dengan bagaimana proses mekanisme pemilihan langsung berjalan hingga sekarang, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih berproses untuk mencapai demokrasi yang substansial. Terutama menguatnya politik identitas serta merebaknya berita hoaks pada saat kontestasi berlangsung menyebabkan *cost* sosial yang dihasilkan begitu tinggi. Namun, kembali lagi bahwa yang harus dijamin oleh negara adalah bagaimana ke depan peran masyarakat menguat dalam implementasi dan pengawasan kinerja masyarakat terlepas dari bagaimana mekanisme pemilihan Presiden berjalan.

Dalam wacana amandemen yang bergulir sampai saat ini, belum ada wacana penguatan isu lingkungan hidup menjadi perhatian dalam amandemen konstitusi. Sebenarnya, ketentuan

<sup>35</sup> Ibnu Sani, Ahmad Faiz. 2019. *ICW Nilai Pengembalian Pilpres oleh MPR sebagai Korupsi Pemikiran*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1278352/icw-nilai-pengembalian-pilpres-oleh-mpr-sebagai-korupsi-pemikiran> pada 2 Desember 2019

mengenai lingkungan hidup sudah dirumuskan dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4. Ketentuan tersebut juga sudah diturunkan ke dalam Undang-Undang tepatnya pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, isu lingkungan sendiri belum dijadikan sebagai subyek hukum dalam konstitusi kita. Isu lingkungan baru berkembang sebagai subyek hukum dalam tataran yurisprudensi.<sup>36</sup>

Salah satu contoh negara yang sudah menerapkan konstitusi hijau adalah Ekuador. Lingkungan dalam konstitusi Ekuador telah dijadikan subyek hukum, tepatnya dalam title II tentang *Fundamental Right Article of Right Entitlement* ditegaskan bahwa "*Person and people have the fundamental rights quaranteed in this constitution and in the international human rights instrument. Nature is subject to those rights given by constitution and law*" Dengan demikian setiap orang di Ekuador mempunyai hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar dan oleh instrumen-instrumen internasional serta alam merupakan subyek yang juga berhak atas segala hak yang dijamin dalam undang-undang dasar.<sup>37</sup> Lingkungan tidak lagi bersifat sebagai tempelan atau komplemen dalam sektor lain, tetapi lingkungan telah ditempatkan sebagai subyek hak-hak konstitusional.<sup>38</sup>

Ihwal lingkungan perlu dijadikan subyek hukum dalam konstitusi Indonesia, hal tersebut dikarenakan masalah lingkungan dianggap tidak akan selesai hanya dalam tataran undang-undang saja. Walaupun pengaturan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam konstitusi, tetapi dalam pelaksanaannya dirasa masih terlalu abstrak karena isu lingkungan belum dijadikan sebagai subyek hukum.<sup>39</sup> Penggunaan pasal 33 ayat 3 dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dijadikan dasar untuk membuat regulasi yang sifatnya eksploitatif sehingga menjadikan tidak harmonisnya regulasi di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

## Referensi

### Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press

Zuhro, R Siti., et. Al. 2011. *Model Demokrasi Lokal*. Jakarta: PT THC Mandiri

### Jurnal

Priyanta, Maret. 2010. *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4

---

<sup>36</sup> Priyanta, Maret. 2010. *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4

<sup>37</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Priyanta, Maret. 2010. *Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 4



## Media Daring

Aritonang, Dhanang David. 2019. *Wacana Pemilihan Presiden oleh MPR Mulai Mendapat Penolakan*. Diakses di <https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/11/30/wacana-pemilihan-presiden-oleh-mpr-mulai-mendapat-penolakan/> pada 2 Desember 2019

Bernie, Mohammad. 2019. *Sikap Malu-Malu Parpol Soal Wacana Pemilihan Presiden Lewat MPR*. Diakses di <https://tirto.id/sikap-malu-malu-parpol-soal-wacana-pemilihan-presiden-lewat-mpr-emxQ> pada 2 Desember 2019

Bunga, Halida. 2019. *Usul Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Ini Reaksi 8 Partai Politik*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1276784/nasdem-kaji-penambahan-masa-jabatan-presiden> pada 12 November 2019

CNN Indonesia. 2019. *PBNU Usul Presiden Dipilih MPR*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191127164038-32-452031/pbnu-usul-presiden-dipilih-mpr> pada 1 Desember 2019

Erdianto, Kristian. 2019. *PKB Upayakan Usul Soal Presiden Dipilih MPR Diterima Seluruh Fraksi*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/13400151/pkb-upayakan-usul-soal-presiden-dipilih-mpr-diterima-seluruh-fraksi?page=all> pada 2 Desember 2019

Ibnu Sani, Ahmad Faiz. 2019. *ICW Nilai Pengembalian Pilpres oleh MPR sebagai Korupsi Pemikiran*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1278352/icw-nilai-pengembalian-pilpres-oleh-mpr-sebagai-korupsi-pemikiran> pada 2 Desember 2019

Kandi, Rosmiyati Dewi. 2019. *Tiga Isu Harus Masuk UUD 1945, Termasuk Lingkungan dan Korupsi*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161009133827-12-164288/tiga-isu-harus-masuk-uud-45-termasuk-lingkungan-dan-korupsi> pada 2 Desember 2019

Mukaromah, Vina Fadhratul. 2019. *Perubahan Masa Jabatan Presiden, Ini 5 Usulan sejak Periode Soekarno*. Diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/053300665/perubahan-masa-jabatan-presiden-ini-5-usulan-sejak-periode-soekarno?page=all> pada 12 November 2019

Nugraheny, Dian Erika. 2019. *Bamsoet: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode bukan dari MPR!*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/20400101/bamsoet-wacana-masa-jabatan-presiden-tiga-periode-bukan-dari-mpr> pada 12 November 2019.

Saputra, Andi. 2019. *3 Alasan Tegas Menolak Wacana Presiden 3 Periode*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4796202/3-alasan-tegas-menolak-wacana-presiden-3-periode> pada 12 November 2019

Sumantri, Arga. 2019. *Mayoritas Fraksi Disebut Menolak Presiden Dipilih MPR*. Diakses di <https://www.medcom.id/nasional/politik/8N0Z1Jrk-mayoritas-fraksi-disebut-menolak-presiden-dipilih-mpr> pada 2 Desember 2019

## Pidato

Surbakti, Ramlan. 1998. *Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran Tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden*. Naskah pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga

## Wacana Pemekaran Papua

Wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara awal September 2019 dengan usul 5 pemekaran wilayah sesuai dengan wilayah adat. Namun Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Tjahjo Kumolo memastikan pemekaran di Papua hanya dua provinsi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Wacana tersebut mendapat penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurut Ketua MRP Timotius Murib wacana tersebut bergulir hanya dari beberapa elit politik saja. Timotius menambahkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemekaran wilayah di Papua harus mendapat persetujuan dari MRP.

Berbeda dengan MRP, Komisi II DPR RI mendukung adanya pemekaran Papua sebagai upaya untuk penyebaran sentra-sentra pelayanan publik serta aktivitas ekonomi.<sup>40</sup> Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan di Papua selain melalui pendekatan penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, idealnya Papua terdiri dari minimal 7 provinsi karena memiliki 7 suku besar. Sementara itu, 7 kepala daerah di wilayah adat Meepago yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Mimika, Bupati Paniai, Bupati Puncak, Bupati Intan Jaya, Bupati Dogiyai, dan Bupati Deyai menyetujui adanya pembentukan provinsi Papua Tengah.<sup>41</sup> Adapun poin kesepakatan dukungan pembentukan Provinsi Papua Tengah oleh para kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendukung sepenuhnya Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Undang undang nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
2. Menyetujui Ibu kota Papua Tengah berkedudukan di Mimika, sebagaimana pasal 14 ayat (1) Undang undang nomor 45 tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong;
3. Para Bupati telah sepakat bahwa wilayah adat Meepago telah sepakat calon Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak;
4. Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan ini Provinsi Papua Tengah dinyatakan secara resmi dideklarasikan.

Di sisi lain, berdasarkan penelitian LIPI yang dilakukan pada tahun 2009, terdapat 4 akar permasalahan di Papua yang hingga kini belum terselesaikan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu stigmatisasi dan diskriminasi; pelanggaran hak asasi manusia; kegagalan

---

<sup>40</sup> CNN Indonesia. 2019. *DPR Dukung Pemekaran Provinsi Papua Tengah*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120124018-32-449948/dpr-dukung-pemekaran-provinsi-papua-tengah> pada 2 Desember 2019

<sup>41</sup> Katharina. 2019. *Tujuh Bupati Sepakat Bentuk Provinsi Papua Tengah*. Diakses di <https://kumparan.com/bumi-papua/tujuh-bupati-sepakat-bentuk-provinsi-papua-tengah-1sB14I9tcdH> pada 2 Desember 2019

pembangunan; dan status serta sejarah politik Papua.<sup>42</sup> Oleh karena permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan tersebut, timbul ketakutan apabila wacana pemekaran Papua benar terjadi.

Menurut peneliti Antropologi Sosial Universitas Bern Cypri Jehan Paju setidaknya ada 6 hal yang ditakuti oleh orang Papua apabila pemekaran tersebut terjadi.<sup>43</sup>

*Pertama*, dominasi penduduk dari luar dan marginalisasi orang asli Papua. Selain marginalisasi terjadi di ranah ekonomi oleh para pendatang, kekhawatiran juga terjadi pada ranah politik dan pemerintahan dimana sudah terjadi di Kabupaten Merauke bahwa persentase orang asli Papua dalam keseluruhan birokrasi hanya 20%.<sup>44</sup> Hal itu juga terjadi pada parlemen dimana data resmi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menunjukkan bahwa hanya sedikit orang asli Papua yang lolos menjadi legislator pada periode 2019-2024.<sup>45</sup>

No	Daerah	Jumlah Kursi DPRD Keseluruhan	Jumlah Orang Asli Orang Papua yang Lolos Menjadi Legislator
1	Kota Jayapura	40 kursi	13 orang
2	Kabupaten Jaya Pura	25 kursi	7 orang
3	Kabupaten Sarmi	20 kursi	7 orang
4	Kabupaten Boven Digoel	20 kursi	4 orang
5	Kabupaten Merauke	30 kursi	3 orang
6	Kabupaten Keerom	23 kursi	7 orang
7	Kabupaten Sorong	20 kursi	3 orang
8	Kabupaten Fakfak	20 kursi	8 orang
9	Kabupaten Raja Ampat	20 kursi	9 orang
10	Kota Sorong	30 kursi	6 orang
11	Kabupaten Teluk Wondama	25 kursi	11 orang

**Sumber:** Humas DPRP. 2019. *Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua Sangat Minim*. Diakses di <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim/> pada 2 Desember 2019

*Kedua*, beban birokrasi yang berbiaya tinggi dan potensi korupsi. Pemekaran daerah baru tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk pengadaan fasilitas pemerintahan serta operasionalisasi birokrasi. Selain itu seperti halnya terjadi konstelasi politik di Indonesia, perburuan rente akan menjadi hal yang ditakutkan mengingat pemekaran daerah ini

<sup>42</sup> Ibnu Sani, Ahmad Faiz. 2019. *Peneliti LIPI Ungkap Empat Akar Permasalahan di Papua*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1242284/peneliti-lipi-ungkap-empat-akar-permasalahan-di-papua> pada 3 Desember 2019

<sup>43</sup> Peju Dale, Cypri Jehan. 2019. *Enam Alasan Mengapa Orang Papua Menolak Pemekaran*. Diakses di <https://theconversation.com/enam-alasan-mengapa-orang-papua-menolak-pemekaran-126790> pada 2 Desember 2019

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Humas DPRP. 2019. *Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua Sangat Minim*. Diakses di <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim/> pada 2 Desember 2019

berpotensi menghasilkan elit-elit daerah yang baru. Dikhawatirkan bahwa pemimpin-pemimpin baru provinsi hasil pemekaran tersebut memberikan kemudahan izin bagi pembukaan dan eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah pemekaran tersebut.

*Ketiga*, ekspansi korporasi yang dikhawatirkan akan merampas tanah adat, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Bersamaan dengan pemekaran selama kurun waktu 20 tahun terakhir, setidaknya pemerintah telah menggelontorkan 240 izin tambang, 79 izin Hak Pengusahaan Hutan, dan 85 izin perkebunan sawit di seluruh Papua. Oleh karena hal tersebut masyarakat adat Papua menjadi pihak yang rentan dalam ekspansi tersebut.

*Keempat*, potensi makin luasnya negara dalam melakukan tindakan represif. Pembangunan pangkalan militer dan polisi yang baru menyebabkan operasi militer yang dilakukan oleh negara akan semakin mudah. Bahkan pengerjaan proyek jalan Trans Papua juga melibatkan TNI AD dimana hal ini menunjukkan bahwa peran militer multifungsi dan sentral.

*Kelima*, konflik horizontal antar kelompok. Sebagai contoh kita bisa melihat dari perbedaan sikap antara MRP dengan para kepala daerah di wilayah adat Meepago dimana MRP tidak menyepakati adanya pemekaran daerah Papua sedangkan para kepala daerah wilayah Meepago menyepakati adanya pemekaran daerah wilayah adatnya.

*Keenam*, orang Papua melihat bahwa pemekaran daerah merupakan strategi penaklukan dan penguasaan. Hal ini sempat diingatkan oleh Gubernur Lemhanas RI Agus Widjojo bahwa pemekaran daerah di Papua harus memperhatikan kondisi di lapangan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.<sup>46</sup>

Selain hal-hal tersebut, tantangan-tantangan lain yang akan dihadapi oleh daerah hasil pemekaran daerah dan perlu diwaspadai terutama wacana pemekaran Papua terjadi adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kapasitas kelembagaan lokal yang efektif;
2. Kapasitas aparatur dalam birokrasi;
3. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam;
4. Konflik antara daerah otonom baru dengan daerah induknya;
5. Masalah batas wilayah;
6. Dukungan dana dari daerah induk;
7. Beban keuangan negara.

Untuk pemekaran suatu daerah, terdapat beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yakni syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.<sup>48</sup> Namun, syarat pemekaran daerah tidak disertai dengan rencana pengembangan daerah otonom. Padahal hal ini penting mengingat bahwa apabila tujuan pemekaran daerah adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi maka untuk mengupayakan hal tersebut perlu indikator yang terukur sehingga tujuan pemekaran daerah tercapai.

---

<sup>46</sup> Purnamasari, Deti Mega. 2019. *Gubernur Lemhanas Ingatkan Pemekaran Papua Jangan Seperti Penjajahan*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/05/17395591/gubernur-lemhanas-ingatkan-pemekaran-papua-jangan-seperti-kolonial> pada 2 Desember 2019

<sup>47</sup> Kusnadi, Agus., Dewansyah, Bilal. 2010. *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dikaitkan Dengan Tujuan Otonomi Seluas-Luasnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1

<sup>48</sup> Lihat di Pasal 4 - 8

## Referensi

### Jurnal

Kusnadi, Agus., Dewansyah, Bilal. 2010. *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dikaitkan Dengan Tujuan Otonomi Seluas-Luasnya Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1

### Media Daring

CNN Indonesia. 2019. *DPR Dukung Pemekaran Provinsi Papua Tengah*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120124018-32-449948/dpr-dukung-pemekaran-provinsi-papua-tengah> pada 2 Desember 2019

Ibnu Sani, Ahmad Faiz. 2019. *Peneliti LIPI Ungkap Empat Akar Permasalahan di Papua*. Diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1242284/peneliti-lipi-ungkap-empat-akar-permasalahan-di-papua> pada 3 Desember 2019

Katharina. 2019. *Tujuh Bupati Sepakat Bentuk Provinsi Papua Tengah*. Diakses di <https://kumparan.com/bumi-papua/tujuh-bupati-sepakat-bentuk-provinsi-papua-tengah-1sB14I9tcdH> pada 2 Desember 2019

Peju Dale, Cypri Jehan. 2019. *Enam Alasan Mengapa Orang Papua Menolak Pemekaran*. Diakses di <https://theconversation.com/enam-alasan-mengapa-orang-papua-menolak-pemekaran-126790> pada 2 Desember 2019

Purnamasari, Deti Mega. 2019. *Gubernur Lemhanas Ingatkan Pemekaran Papua Jangan Seperti Penjajahan*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/05/17395591/gubernur-lemhanas-ingatkan-pemekaran-papua-jangan-seperti-kolonial> pada 2 Desember 2019

### Regulasi dan Kebijakan

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

### Situs Lembaga

Humas DPRP. 2019. *Keterwakilan OAP di DPRD se-Papua Sangat Minim*. Diakses di <https://dpr-papua.go.id/keterwakilan-oap-di-dprd-se-papua-sangat-minim/> pada 2 Desember 2019

## Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk ke dalam program program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah untuk tahun 2020-2024. Dari 86 usulan RUU tersebut, 27 diantaranya masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2020 dan 5 RUU merupakan hasil putusan operan dari DPR periode sebelumnya. Adapun RUU usulan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat adalah sebagai berikut:

No	Lembaga	Usulan Prolegnas 2020-2024	Usulan Prolegnas Prioritas 2020	Keterangan
1	Kemenkumham/Kemenko Perekonomian	1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja ( <i>omnibus law</i> )		1. Super prioritas
2	Kemenkumham	1. RKUHP		1. Carry over prioritas
3	Kementerian Keuangan	1. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian ( <i>omnibus law</i> )		1. Prioritas
4	Kementerian PPN/Bappenas	1. RUU tentang Ibukota Negara 2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional		1. Prioritas 2. Prioritas
5	Kementerian Dalam Negeri	1. RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua		
6	Kementerian Pertanian	1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan		

**Sumber:** Sahbani, Agus. 2019. *Ini Sejumlah RUU Usulan Pemerintah dan DPD dalam Prolegnas, DPR?*. Diakses di

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dde2515b853f/sejumlah-ruu-usulan-pemerintah-dan-dpd-dalam-prolegnas--dpr/> pada 4 Desember 2019

Sedangkan DPD sendiri mengusulkan 9 RUU dalam prolegnas prioritas 2020 dan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yaitu RUU tentang Energi Baru Terbarukan.<sup>49</sup> Sementara itu alat kelengkapan DPR mengusulkan 112 RUU masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024 dan 33 RUU masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 serta fraksi di DPR mengusulkan 195 RUU yang masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024 dan 17 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Adapun RUU usulan DPR yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat adalah sebagai berikut:

### Usulan dari Alat Kelengkapan DPR

No	Alat Kelengkapan DPR	Usulan Prolegnas 2020-2024	Usulan Prolegnas Prioritas 2020	Keterangan
1	Komisi II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Pertanahan</li> <li>2. RUU Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</li> <li>3. RUU tentang Pemindahan Ibu Kota Negara</li> <li>4. RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Pertanahan</li> <li>2. RUU Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</li> <li>3. RUU tentang Pemindahan Ibu Kota Negara</li> </ol>	
2	Komisi IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>2. RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>3. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>4. RUU Tentang Perubahan atas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>2. RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>3. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ol>	

<sup>49</sup> Sahbani, Agus. 2019. *Ini Sejumlah RUU Usulan Pemerintah dan DPD dalam Prolegnas, DPR?*. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddde2515b853f/sejumlah-ruu-usulan-pemerintah-dan-dpd-dalam-prolegnas--dpr/> pada 4 Desember 2019

		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 5. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.		
3	Komisi VII	1. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 2. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 3. RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 4. RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi 5. RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan 6. RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	1. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 2. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	1. Untuk RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah memasuki Pembicaraan Tk. I (Komisi VII) 2. Untuk RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah memasuki Pembicaraan Tk.I (Komisi VII)

**Sumber:** Sekretariat Badan Legislasi DPR

### Usulan dari Fraksi

No	Fraksi	Usulan Prolegnas 2020-2024	Usulan Prolegnas Prioritas 2020	Keterangan
1	Nasdem	1. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua	1. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua	



		2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	
2	PKB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan</li> <li>2. RUU tentang Pertanahan</li> <li>3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>4. RUU tentang Masyarakat Adat</li> <li>5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>6. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>7. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)</li> <li>8. RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memasuki Pembicaraan Tk. 1 (Komisi IV)</li> <li>2. Untuk RUU tentang Masyarakat Adat telah memasuki pembicaraan Tk. 1 (Baleg)</li> <li>3. Untuk RUU Minerba telah memasuki pembicaraan Tk. 1 (Komisi VII)</li> <li>4. Untuk RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah memasuki pembicaraan Tk. 1 (Komisi VII)</li> </ol>
3	PKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Energi Baru Terbarukan</li> <li>2. RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>3. RKUHP</li> <li>4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Energi Baru Terbarukan</li> <li>2. RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah memasuki pembicaraan Tk. 1 (Komisi VII)</li> <li>2. Untuk RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memasuki</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>6. RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi</li> <li>9. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)</li> </ul>		<p>Pembicaraan Tk. 1 (Komisi IV)</p> <p>3. Untuk RUU Minerba telah memasuki pembicaraan Tk. 1 (Komisi VII)</p>
4	PPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RUU tentang Pertanahan</li> <li>2. RUU tentang Ibu Kota Negara</li> <li>3. RKUHP</li> <li>4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>6. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)</li> </ul>		

		7. RUU Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi		
		8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan		

**Sumber:** Sekretariat Badan Legislasi DPR

Dari usulan RUU-RUU tersebut, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat.

*Pertama* yaitu berkaitan *omnibus law*. Kebijakan ini perlu diperhatikan dengan lebih seksama mengingat ada potensi kemudahan investasi yang memudahkan nilai kultural masyarakat seperti hak ulayat pada masyarakat adat. Untuk itu, pengawalan terhadap RUU Masyarakat Adat penting dilakukan mengingat sampai saat ini pembahasan RUU tersebut berjalan mandek. Selain itu, hal yang patut diperhatikan dalam *omnibus law* adalah berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, *omnibus law* akan mencakup hingga pada perizinan yang berkaitan dengan lingkungan<sup>50</sup> sehingga hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran penurunan aturan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Bahkan, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, *omnibus law* akan mengesampingkan aturan yang ada sehingga setiap investasi yang masuk hanya merujuk pada arahan Presiden.<sup>51</sup>

*Kedua*, RUU-RUU yang sebelumnya telah masuk dalam pembahasan parlemen periode lalu dan memiliki potensi untuk mendegradasi standar lingkungan nyatanya masuk kembali dalam usulan Prolegnas pada parlemen periode ini. RUU tersebut meliputi RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba. RKUHP yang pembahasannya ditunda tersebut dinilai melemahkan proses penegakkan hukum lingkungan. RKUHP sendiri akan mencabut tindak pidana utama/*core crime* yang berada di UU sektoral dalam ketentuan penutupnya. Akibatnya tindak pidana utama di UU sektoral termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hukum akan dicabut.<sup>52</sup> Hal lain yang ditemukan yaitu ketidakharmonisan substansi antara RKUHP dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana lingkungan hidup secara tegas oleh UU No. 32 Tahun 2009 masuk ke dalam asas *premium remidium*<sup>53</sup> walaupun penegakkan hukum secara perdata dan administrasi dimungkinkan. Namun dalam RKUHP, tindak pidana lingkungan hidup tidak secara jelas masuk ke dalam asas *ultimum remidium*<sup>54</sup> atau asas *premium remidium*.<sup>55</sup> Selain itu, ketidakharmonisan juga terlihat dari perbedaan ancaman sanksi pidana yang diganjar dari kedua regulasi tersebut. Persoalan lain seperti kemunduran pengaturan tindak pidana lingkungan hidup unsur melawan hukum yang dapat menghambat pembuktian dan ketidakjelasan sanksi dan tujuan pemindaan bagi pelaku korporasi tindak pidana dalam kasus pererusakan lingkungan

<sup>50</sup> Kompas.com. 2019. *Pemerintah Bongkar Aturan di 72 UU, Termasuk Ketentuan Izin Lingkungan*. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2019/09/17/193000026/pemerintah-bongkar-aturan-di-72-uu-termasuk-ketentuan-izin-lingkungan> pada 4 Desember 2019

<sup>51</sup> Nasori. 2019. *Perizinan Berusaha Harus Tunduk ke Omnibus Law*. Diakses di <https://investor.id/business/perizinan-berusaha-harus-tunduk-ke-omnibus-law> pada 4 Desember 2019

<sup>52</sup> ICEL. 2019. *Laporan RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana*. ICEL: Jakarta

<sup>53</sup> Asas *premium remidium* yaitu asas yang menempatkan penegakkan hukum pidana sebagai penegakkan hukum yang terakhir.

<sup>54</sup> Asas *ultimum remidium* yaitu asas yang menempatkan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana sesungguhnya membawa derita.

<sup>55</sup> ICEL. 2019. *Laporan RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana*. ICEL: Jakarta

hidup juga merupakan indikasi dari RKUHP yang dinilai akan melemahkan penegakkan hukum tindak pidana lingkungan hidup.<sup>56</sup>

Walaupun dalam konsiderannya RUU Pertanahan menyatakan bahwa diusulkan sebagai penyempurnaan dari UUPA, namun substansinya bertentangan dengan semangat UUPA.<sup>57</sup> Pasal-pasal yang bermasalah dalam RUU tersebut seperti diberikannya legitimasi pada aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya<sup>58</sup>, potensi kriminalisasi masyarakat atau aktivis yang dianggap melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa agraria<sup>59</sup>, nama kepemilikan HGU yang dirahasiakan<sup>60</sup>, masa kepemilikan HGU yang dapat diperpanjang hingga 90 tahun<sup>61</sup>, hingga asas *domein verklaring* atau asas dimana apabila suatu tanah tidak dimiliki secara legal atau masyarakat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanahnya sesuai dengan hukum yang berlaku maka negara dapat mengakui atau mengambil tanah tersebut<sup>62</sup> merupakan alasan-alasan mengapa RUU Pertanahan dianggap bermasalah.

Terkait dengan RUU Minerba terdapat beberapa hal yang menyebabkan RUU tersebut menjadi kontroversial. RUU ini dinilai memiliki semangat eksploitatif alih-alih menjaga sumber daya alam dikarenakan terdapat poin mengenai tidak adanya batasan luas pertambangan. Draf RUU ini juga menghilangkan hukuman pidana kepada pejabat yang menyalahgunakan otoritasnya lewat pemberian izin tambang. Pasalnya, dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) draf RUU ini ada pasal yang dihilangkan terkait dengan tindak pidana korupsi yaitu pasal 165.<sup>63</sup> Selain itu, perusahaan yang memegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat memperpanjang secara otomatis operasionalnya selama 2 x 10 tahun tanpa melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dilanjutkan dengan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun dapat mengajukan permohonan wilayah penunjang pertambangan di luar konsesi perusahaan itu sendiri.<sup>64</sup>

*Ketiga*, adanya peluang untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat. Apabila kita tinjau usulan RUU-RUU tersebut, maka adanya RUU seperti RUU Masyarakat Adat, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Energi Baru Terbarukan, RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria, RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dan RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup menjadi hal yang patut diapresiasi. Namun, peluang ini

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Permana, Rakhmad Hidayatulloh. 2019. *Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4717584/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan> pada 5 Desember 2019

<sup>58</sup> Lihat Pasal 91

<sup>59</sup> Lihat Pasal 95

<sup>60</sup> Lihat Pasal 46 ayat 8

<sup>61</sup> Lihat Pasal 26

<sup>62</sup> Lihat Pasal 36

<sup>63</sup> CNN Indonesia. 2019. *Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916090925-32-430758/di-balik-kebutnya-pembahasan-ruu-kpk-dan-minerba> pada 5 Desember 2019

<sup>64</sup> Jatim. 2019. *Bahaya Revisi UU Pertambangan Minerba*. Diakses di <https://www.jatim.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/> pada 5 Desember 2019

nyatanya perlu pengawalan dan pengawasan agar bisa dimaksimalkan. Pasalnya, beberapa RUU seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah dibahas pada parlemen periode sebelumnya namun hingga saat ini belum disahkan menjadi undang-undang. *Mapping* anggota-anggota legislatif baik ditinjau dari struktur alat kelengkapan dewan maupun fraksi menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan medium mana yang cocok digunakan untuk mengaspirasikan dan memastikan RUU-RUU ini dapat disahkan menjadi regulasi.

## **Referensi**

### **Kebijakan dan Regulasi**

Draf RUU tentang Pertanahan

Draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Laporan**

ICEL. 2019. *Laporan RKUHP: Melemahkan Gakkum Pidana*. ICEL: Jakarta

### **Media Daring**

CNN Indonesia. 2019. *Di Balik Kebutnya Pembahasan RUU KPK dan Minerba*. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916090925-32-430758/di-balik-kebutnya-pembahasan-ruu-kpk-dan-minerba> pada 5 Desember 2019

Kompas.com. 2019. *Pemerintah Bongkar Aturan di 72 UU, Termasuk Ketentuan Izin Lingkungan*. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2019/09/17/193000026/pemerintah-bongkar-aturan-di-72-uu-termasuk-ketentuan-izin-lingkungan> pada 4 Desember 2019

Nasori. 2019. *Perizinan Berusaha Harus Tunduk ke Omnibus Law*. Diakses di <https://investor.id/business/perizinan-berusaha-harus-tunduk-ke-omnibus-law> pada 4 Desember 2019

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. 2019. *Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4717584/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan> pada 5 Desember 2019


### **Situs Lembaga**


Jatam. 2019. *Bahaya Revisi UU Pertambangan Minerba*. Diakses di <https://www.jatam.org/2019/10/02/bahaya-revisi-uu-pertambangan-minerba/> pada 5 Desember 2019




Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

 [Madani Berkelanjutan](https://www.facebook.com/MadaniBerkelanjutan)

Unduh update reportnya di [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

---